



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 547 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERMAKINAN UNTUK ANAK TERLANTAR
PADA KEGIATAN PENGADAAN BANTUAN PERMAKINAN UNTUK ANAK
TERLANTAR DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bantuan Permakinan untuk Anak Terlantar dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Permakinan Untuk Anak Terlantar dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Permakinan Untuk Anak Terlantar di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Permakanan Untuk Anak Terlantar pada Kegiatan Pengadaan Bantuan Permakanan Untuk Anak Terlantar di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, sebagaimana nama Panti tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial wajib untuk melakukan Verifikasi dan Monitoring serta membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Bantuan Permakanan untuk anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berupa :
- a. Gula pasir 400 (empat ratus) kg,
 - b. Beras 2000 (dua ribu) kg,
 - c. Minyak Goreng 400 (empat ratus) liter,
 - d. Mie Instan 33 (tiga puluh tiga) kotak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Oktober 2020

BUPATI BIREUEN, *[Signature]*

[Signature]

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 547 TAHUN 2020
TANGGAL 1 OKTOBER 2020

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERMAKINAN UNTUK ANAK TERLANTAR
PADA KEGIATAN PENGADAAN BANTUAN PERMAKINAN UNTUK ANAK
TERLANTAR DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PANTI	ALAMAT	JUMLAH ANAK	KET.
1	2	3	4	5
1.	Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Gandapura	Gampong Geurugok Kecamatan Gandapura	40 anak	
2.	Panti Asuhan LKSA Yayasan LPI Sirajul Mudi Al-Aziziyah	Gampong Trienggadeng Kecamatan Makmur	25 anak	
3.	Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Bireuen	Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang	15 anak	
4.	Panti Asuhan Yayasan Aneuk Nanggroe	Gampong Janggot Seungko Kecamatan Jeunib	30 anak	
5.	Panti Asuhan Yayasan Darussalamah Aziziyah Nusantara	Gampong Cot Geulumpang Baroh Kecamatan Jeunieb	15 Anak	
6.	Panti Asuhan Yayasan Jamaah Amaliah	Gampong Pandrah Kandeh Kecamatan Pandrah	15 anak	
7.	Panti Asuhan harapan Ummat	Gampong Arongan Kecamatan Simpang mamplam	15 anak	
8.	Panti Asuhan Yayasan Dhiaul Huda	Gampong Keude Tambue Kecamatan Simpang Mamplam	15 anak	
9.	Panti Asuhan YPI Babul Falah	Gampong Curee Baroh Kecamatan Simpang mamplam	15 anak	
10.	Panti Asuhan Yayasan Ummul Aiman	Gampong Putoh Kecamatan Samalanga	15 anak	

BUPATI BIREUEN, *f.*